

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian skripsi yang telah penulis paparkan, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mukhtamar NU ke-28 yang diselenggarakan di Yogyakarta telah menetapkan keputusan mengenai perhitungan idah bagi wanita yang ditalak suaminya di Pengadilan Agama, yaitu :
 - a. Jika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu idah *raj'iyah*. Sedangkan perhitungan idahnya dimulai dari jatuhnya talak yang pertama dan selesai setelah berakhirnya idah yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya talak yang terakhir tersebut.
 - b. Jika talak yang di depan Hakim Agama dijatuhkan setelah habis masa idah atau dalam masa idah bain, maka talaknya tidak diperhitungkan.
2. Dalam pengambilan keputusan tersebut, NU menggunakan metode *qauliy* yakni mengambil hukum secara langsung dari kitab, untuk menentukan keabsahan talak yang diucapkan di luar persidangan dan metode *ilhaqiy* yakni menyamakan hukum suatu masalah yang mirip dengan masalah yang sudah ada ketetapanannya di kitab, untuk menentukan perhitungan idahnya. Metode bahtsul masail yang sangat terikat dengan kitab-kitab

kuning, sering kehilangan relevansinya dengan aturan-aturan yang juga mengikat warga Indonesia, bahkan sulit untuk diimplementasikan, karena kadang lebih memberatkan seperti dalam Keputusan Mukhtamar tentang ketentuan idah ini.

B. Saran-saran

1. NU merupakan sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia, sehingga memiliki pengaruh yang sangat besar pula bagi masyarakat. Untuk itu, NU diharapkan dapat meminimalisir adanya keputusan-keputusan yang bertentangan dengan aturan yang telah mengikat bagi warga di Indonesia seperti undang-undang agar tidak terjadi kebingungan di kalangan warga *Nahdliyyin* khususnya.
2. Dalam beberapa keputusannya, NU selalu merujuk pada naskah kitab-kitab kuning sebagai referensinya. Tidak seperti Muhammadiyah yang secara langsung mencantumkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar ketetapannya. Untuk ke depannya, diharapkan NU dapat memberanikan diri dalam memberikan fatwa atau putusan dengan mengacu langsung pada dua dasar hukum tersebut.

C. Penutup

Alhamdulillahilahi rabbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam memahami materi skripsi ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhirnya, penulis sampaikan banyak terima kasih kepada para dosen sebagai guru serta pembimbing yang tak henti-hentinya memberikan arahan, kepada teman-teman yang selalu memberikan *support*, dan segenap pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun orang lain. Amin.